

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4122.88/EXT-MUTU/V/2026**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV BERDIKARI SUKSES
2. Alamat : Dsn. Karangploso RT.09 RW.05 Ds. Klampok, Kec. Benjeng, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-579
 - Masa Berlaku : 04 Juli 2025 - 03 Juli 2031
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 20 - 22 April 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV BERDIKARI SUKSES** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 13 May 2026



mutu
international

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 13 May 2026

No. : 4121.3/EXT-MUTU/I/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK CV BERDIKARI SUKSES**

Kepada Yth.
CV BERDIKARI SUKSES
Attn. Ibu Nurhayati

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-579
Masa Berlaku Sertifikat : 4 July 2025 - 3 July 2031

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120310060796 Terbit tanggal 09 Oktober 2019	Moulding	5.900 M ³

Tanggal Penilikan 1 : 20 - 22 April 2026
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Windy Widiyanto (Auditor)

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya April 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
Windy Widiyanto
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : CV. Berdikari Sukses
- Alamat Kantor Pusat : Dsn. Karangploso RT 09 RW 05 Ds. Klampok, Kec. Benjeng, Kab. Gresik, Jawa Timur
- Lokasi Pabrik : Dsn. Karangploso RT 09 RW 05 Ds. Klampok, Kec. Benjeng, Kab. Gresik, Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : PBUI (Industri Lanjutan)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

CV. Berdikari Sukses telah memiliki Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan langsung melalui Sistem OSS yang mana KBLI Industri (16221) telah masuk ke dalam OSS CV. Berdikari Sukses dengan klasifikasi risiko Rendah, yang tertuang dalam NIB No. 9120310060796 tertanggal 09 Oktober 2019 (tanggal tercetak 21 April 2025).

Nomor Induk Berusaha (NIB)

CV. Berdikari Sukses telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120310060796 tertanggal 09 Oktober 2019 (tanggal tercetak 21 April 2025).

Produk dan Kapasitas Izin

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Moulding : 5.900 m³/tahun

Pengurus Perusahaan

- Pesero Pengurus : Tuan Bandu
- Pesero Komanditer : Tuan Sukram

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 6-Apr-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 6-Apr-26</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : SKM_C4051i26040615433 Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Kegiatan Penilaian Ke-1 VLHHK Hilir CV BERDIKARI SUKSES - MUTU International</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik CV. Berdikari Sukses 20/04/2026</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Berdikari Sukses b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p>	<p>20/04/2026 s/d 22/04/2026</p>	
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik CV. Berdikari Sukses 22/04/2026</p>	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Berdikari Sukses</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
<p>Pengambilan Keputusan</p>	<p>Kantor MAL 13/05/2026</p>	<p>Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Berdikari Sukses "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p>		
<p>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</p>		
<p>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Berdikari Sukses telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko (Risk Based Approach) (RBA)</i>, dengan Nomor : 9120310060796 tertanggal 09 Oktober 2019 (tanggal tercetak 21 April 2025). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120310060796 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : CV. Berdikari Sukses Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Dsn. Karangploso RT 09 RW 05 Ds. Klampok, Kec. Benjeng, Kab. Gresik, Jawa Timur - Kode Pos : 61172 No Telp : 0882009238585 Email : kses9b@yahoo.com Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Skala Usaha : Usaha Kecil Ketentuan-ketentuan : - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dan berlaku sebagai hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. <p>Tanggal Terbit : 09 Oktober 2019 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal tercetak : 21 April 2025</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA CV. Berdikari Sukses antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA CV. Berdikari Sukses telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri CV. Berdikari Sukses, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perubahan Terakhir (Akta No. 01 tanggal 05 Juli 2021) yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Komanditer. Akta No. 01 tanggal 05 Juli 2021 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Husen Basri, SH, MKn di Gresik, tentang Berita Acara Perseroan Komanditer CV. Berdikari Sukses. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : No. AHU-0022773-AH.01.16 Tahun 2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Berdikari Sukses</p>
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Berdikari Sukses merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang telah mendaftarkan KBLI industri sebagai KBLI 16221 - Industri Barang Bangunan dari Kayu, yang beralamat lokasi industri di Dsn. Karangploso RT 09 RW 05 Ds. Klampok, Kec. Benjeng, Kab. Gresik, Jawa Timur. KBLI terdaftar tersebut adalah fokus dalam audit VLHH sebagai lingkup usaha yang menghasilkan produk olahan Moulding sebagai komoditas industri dan perdagangan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dari CV. Berdikari Sukses. Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, produk yang diperdagangkan oleh CV. Berdikari Sukses adalah berupa produk Moulding. Sesuai dengan lingkup KBLI industri yang telah terdaftar pada NIB OSS RBA terakhir CV. Berdikari Sukses sebagai kegiatan dari dasar perizinan lama/eksisting.</p> <p>Selama periode Audit CV. Berdikari Sukses tidak terdapat realisasi perdagangan lokal produk akhir berupa Moulding yang mana ada yang dijual lokal maupun ekspor. Dan seluruhnya telah dapat dicukupinya dari hasil produksinya sendiri. Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah disampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dinyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini CV. Berdikari Sukses telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 9120310060796 tertanggal 09 Oktober 2019 (tanggal tercetak 21 April 2025). Yang mana untuk jenis produk yang diperdagangkan oleh CV. Berdikari Sukses telah sesuai dengan jenis produk Moulding mengacu pada KBLI Industri nya. Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan CV. Berdikari Sukses telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>CV. Berdikari Sukses telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik. Data dan informasi penting yang tercantum dalam Dokumen NPWP CV. Berdikari Sukses antara lain :</p> <p>NPWP : 93.075.172.2-642.000 Nama Perusahaan : CV. Berdikari Sukses Alamat : Dsn. Karangploso RT 09 RW 05 Ds. Klampok, Kec. Benjeng, Kab. Gresik, Jawa Timur Tanggal terdaftar : 08-10-2019</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP CV.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Berdikari Sukses yang terdaftar di KPP Pratama Gresik (93.075.172.2-642.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Berdikari Sukses telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit pada tahun 2017. Dokumen UKL-UPL CV. Berdikari Sukses tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik, dengan No. 660/101/UKL-UPL/437.75/2017 tertanggal 22 Juni 2017 tentang Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL Kegiatan Industri Pengolahan Kayu CV. Berdikari Sukses di Dsn. Karangploso RT 09 RW 05 Ds. Klampok, Kec. Benjeng, Kab. Gresik, Jawa Timur.</p> <p>Pada dokumen UKL-UPL juga telah tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup oleh CV. Berdikari Sukses, yang di tanda tangani oleh Direktur Perusahaan sebagai penanggung jawab kegiatan yang menyatakan akan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL serta bersedia di pantau dampaknya oleh Instansi yang berwenang selama kegiatan berlangsung sesuai dengan Peraturan yang berlaku</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Berdikari Sukses telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2025 yang sudah di laporkan secara Elektronik (melalui Aplikasi SILOBSTER) kepada Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik. Telah tersedia dokumen Tanda Terima Pelaporan (Elektronik) Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan CV. Berdikari Sukses per Semester</p>
<p>Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Berdikari Sukses adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Berdikari Sukses telah memiliki Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU) yang diterbitkan langsung melalui Sistem OSS yang mana KBLI Industri (16221) telah masuk ke dalam OSS CV. Berdikari Sukses dengan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		klasifikasi risiko Rendah, yang tertuang dalam NIB No. 9120310060796 tertanggal 09 Oktober 2019 (tanggal tercetak 21 April 2025) dengan kapasitas izin yaitu : - Moulding : 5.900 m ³ /tahun
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Berdikari Sukses telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Triwulan I tahun 2026) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri CV. Berdikari Sukses terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Berdikari Sukses dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, diketahui bahwa CV. Berdikari Sukses tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu maupun tidak terdaftar sebagai Importir (bukan Pemegang API-P). CV. Berdikari Sukses telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 9120310060796 tertanggal 09 Oktober 2019 (tanggal tercetak 21 April 2025), ini tidak mencakup terhadap Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) maupun tidak terdaftar sebagai importir. Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Identitas Importir menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha CV. Berdikari Sukses, di ketahui bahwa CV. Berdikari Sukses bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, diketahui bahwa CV. Berdikari Sukses hanya melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Gergajian jenis kayu dari Hutan Negara/Hutan Alam (Bangkirai, Kamper, Keruing dan Meranti Batu) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPHH. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian (Bangkirai, Kamper, Keruing dan Meranti Batu) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual belinya yang berupa dokumen Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian (jenis kayu dari Hutan Negara/Hutan Alam) di CV. Berdikari Sukses, semuanya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara)</p>
<p>Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di CV. Berdikari Sukses, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, di CV. Berdikari Sukses telah menerima bahan baku hanya berupa Kayu Gergajian, yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya antara lain Jenis Kayu Bangkirai, Kamper, Keruing dan Meranti Batu. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian (Bangkirai, Kamper, Keruing dan Meranti Batu) di CV. Berdikari Sukses selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KO dan Nota Angkutan (untuk kategori pengangkutan bertahap)</p>
<p>Verifier c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Berdikari Sukses dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (April 2025 s/d Maret 2026), CV. Berdikari Sukses tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Gergajian dengan jenis kayu nya antara lain Bangkirai (<i>Shorea laevis</i>), Kamper (<i>Cinnamomum camphora</i>), Keruing (<i>Dipterocarpus spp</i>) dan Meranti Batu (<i>Parashorea aptera</i>). Jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
<p>Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Berdikari Sukses dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (April 2025 s/d Maret 2026), CV. Berdikari Sukses tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Berdikari Sukses dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (April 2025 s/d Maret 2026), CV. Berdikari Sukses tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam setahun terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, CV. Berdikari Sukses telah menerima bahan baku hanya berupa Kayu Gergajian (Bangkirai, Kamper, Keruing dan Meranti Batu) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPHH. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Penerimaan Lokal di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang di buktikan dengan tersedia nya Copy Sertifikat VLK nya yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup VLK nya. Dalam penerimaan bahan baku nya selama setahun terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu gergajian yang di sertai dengan DHH, karena seluruh pemasok nya telah tersertifikasi VLK
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, diketahui bahwa CV. Berdikari Sukses tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, diketahui bahwa CV. Berdikari Sukses tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, diketahui bahwa CV. Berdikari Sukses tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, diketahui bahwa CV. Berdikari Sukses tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, diketahui bahwa CV. Berdikari Sukses tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, diketahui bahwa CV. Berdikari Sukses tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, diketahui bahwa CV. Berdikari Sukses tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Berdikari Sukses dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir		diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK tahun 2026 ini CV. Berdikari Sukses telah menerima bahan baku dari pembelian lokal, berupa Kayu Gergajian dengan yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH (dengan jenis kayu nya antara lain Jenis Kayu Bangkirai, Kamper, Keruing dan Meranti Batu) dan tidak melakukan penerimaan bahan baku dari pembelian impor. Mengacu pada status pada dokumen NIB RBA CV. Berdikari Sukses di ketahui bahwa CV. Berdikari Sukses tidak terdaftar sebagai Importir (NIB RBA tidak mencakup terhadap API-P). Karena status CV. Berdikari Sukses tidak terdaftar sebagai Importir, maka dalam hal ini CV. Berdikari Sukses tidak wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence). Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, diketahui bahwa CV. Berdikari Sukses tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV. Berdikari Sukses dalam 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2025 s/d Maret 2026) telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV. Berdikari Sukses selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, diketahui total realisasi produksi produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Berdikari Sukses selama 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2025 s/d Maret 2026), diketahui bahwa CV. Berdikari Sukses tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Berdikari Sukses telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Berdikari Sukses selama 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2025 s/d Maret 2026), di ketahui bahwa CV. Berdikari Sukses tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Berdikari Sukses selama 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2025 s/d Maret 2026), di ketahui bahwa CV. Berdikari Sukses tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Berdikari Sukses selama 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2025 s/d Maret 2026), di ketahui bahwa CV. Berdikari Sukses tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Berdikari Sukses selama 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2025 s/d Maret 2026), di ketahui bahwa CV. Berdikari Sukses tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Berdikari Sukses selama 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2025 s/d Maret 2026), di ketahui bahwa CV. Berdikari Sukses tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK tahun 2026 (April 2025 s/d Maret 2026), CV. Berdikari Sukses telah melakukan kegiatan pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik/lokal. Setiap pengiriman produk telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan yang dilengkapi dengan DKO, invoice dan faktur pajak</p>
<p>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</p>		
<p>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</p>		
<p>Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026 di CV. Berdikari Sukses telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Jadi (Moulding) dengan tujuan penjualan ekspor antara lain ke Negara : Jepang, Korea Selatan dan United Kingdom.</p> <p>Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut adalah merupakan hasil produksi CV. Berdikari Sukses sendiri dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak. Pada salah satu persyaratan dalam norma penilaian pada verifier ini adalah mempersyaratkan bahwa semua produk jadi yang di ekspor adalah harus berasal dari hasil produksi sendiri (tidak boleh melakukan kegiatan Non Produsen atau pinjam meminjam bendera).</p>
<p>Verifier b. Dokumen Ekspor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2025 s/d Maret 2026), CV. Berdikari Sukses telah melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk produk jadi berupa Moulding. Produk jadi yang di ekspor tersebut merupakan hasil kegiatan produksi yang dilakukan oleh CV. Berdikari Sukses sendiri. Tujuan kegiatan penjualan ekspor CV. Berdikari Sukses ke negara : Jepang, Korea Selatan, United Kingdom.</p> <p>CV. Berdikari Sukses telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan masing-masing dokumen ekspor, antara lain : Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill Of Lading (B/L), Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor (LS). Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan Alamat Pengirim - Nama dan Alamat Penerima - Sarana Pengangkut - Jumlah, Volume, Spesifikasi jenis barang/produk - Nilai FOB

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>- Dan lain-lain</p> <p>Jumlah dokumen ekspor tersebut yang digunakan selama periode Audit antara lain sebanyak 4 set dokumen (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, V-Legal dan LS). Produk jadi yang di ekspor oleh CV. Berdikari Sukses adalah berupa Moulding, yang mana produk jadi tersebut dikenakan verifikasi teknis menurut ketentuan. Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Bukti dokumentasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan semua kegiatan ekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB telah memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal.</p>
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi laporan penjualan, selama periode April 2025 s/d Maret 2026 CV. Berdikari Sukses dalam pelaksanaan kegiatan ekspor tidak terdapat dokumen Pembetulan Ekspor, sehingga tidak dilakukan penilaian untuk verifier 3.2.1.c dokumen pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 68 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 38 tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, yang di nyatakan bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm ² s/d 4.000 mm ² . Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi Moulding dengan HS Code : 4409.22.00) yang di ekspor oleh CV. Berdikari Sukses tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Berdikari Sukses dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (April 2025 s/d Maret 2026), CV. Berdikari Sukses tidak melakukan pembelian maupun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Gergajian dengan jenis kayu nya antara lain Bangkirai (<i>Shorea laevis</i>), Kamper (<i>Cinnamomum camphora</i>), Keruing (<i>Dipterocarpus spp</i>) dan Meranti Batu (<i>Parashorea aptera</i>). Jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
<p>Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Berdikari Sukses telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-044, dengan demikian CV. Berdikari Sukses di wajib kan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada <i>On Products</i> dan/atau <i>Off Product</i>. Untuk penggunaan tanda SVLK, CV. Berdikari Sukses telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 05 Juli 2023, dengan Kode Tanda SVLK : Sustainable, VLHH-35-07-0164.</p> <p>Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Berdasarkan Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2022 diatur penggunaan logo "Tanda SVLK". Terjadi perubahan logo sebelumnya (Tanda V-Legal) menjadi Tanda SVLK yang memuat tagline (Sustainable atau Legal) beserta identitas untuk masing masing auditee. Penjelasan terkait implementasi Tanda SVLK tercantum dalam Surat Direktur BPPHH, Kementerian LHK No. S.308/BPPHH/SPHH/HPL.3/6/2023 tanggal 19 Juni 2023.</p> <p>Dan dari hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda SVLK, bahwa CV. Berdikari Sukses telah menggunakan tanda SVLK pada <i>On Product</i> yaitu pada Label Packing Crate produk jadi dan juga pada <i>Off Products</i> yaitu pada dokumen Packing List dan Invoice yang menyertai penjualan Ekspor produk jadi Moulding. CV. Berdikari Sukses tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<p>CV. Berdikari Sukses telah memiliki “Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja” dengan maksud untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan/atau meminimalisir risiko apabila terjadi kecelakaan kerja. Dalam Prosedur dibuat dan ditandatangani Ibu Nurhayati/HRD selaku penanggung jawab K3 tanggal 09 April 2026. Prosedur tersebut antara lain memuat pokok panduan K3 meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tujuan, - Ruang Lingkup, - Penanggung Jawab - Dengan Uraian Aktifitas : <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi K3 dan antisipasi Kebakaran di Area Gudang • Identifikasi K3 dan antisipasi Kebakaran akibat kelistrikan • Identifikasi Jalur Evakuasi pada lay out pabrik • Penerapan K3 dan Kepatuhan oleh Karyawan (Area Wajib APD, • Simulasi Kondisi Darurat, Tanggung Jawab <p><u>Penanggung Jawab Implementasi K3</u> Direktur CV. Berdikari Sukses telah menunjuk ibu Nurhayati (HRD) sebagai penanggung jawab K3 di lingkungan Perusahaan. Hal ini tertuang dalam Surat Keterangan Penunjukan Pengawasan K3 di CV. Berdikari Sukses, Surat tersebut ditandatangani oleh Direktur tertanggal 8 April 2026</p>
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>Hasil verifikasi dan observasi lapangan CV. Berdikari Sukses telah mengimplementasikan K3 dalam kegiatan proses produksinya. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai kebutuhan bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K, APAR yang terpasang di beberapa lokasi dalam lingkungan pabrik yang untuk antisipasi bahaya kebakaran, Juga tersedia himbuan atau Rambu-rambu K3, tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan untuk mengarah titik berkumpulnya, jika terjadi keadaan darurat</p> <p>Dari hasil Observasi dilapangan (21 April 2026) memperlihatkan bahwa CV. Berdikari Sukses telah melakukan implementasi K3 cukup baik dalam kegiatan proses produksinya, antara lain :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Karyawan telah menggunakan APD sesuai tingkat kebutuhannya dari masing-masing bagian. - APAR telah di tempatkan pada bagian-bagian yang rawan terjadinya bahaya kebakaran dan masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa). - Telah tersedia Hang Tag/Kartu Pengecekan (Monitoring) pada masing-masing APAR - Telah tersedia Tanda Jalur Evakuasi di lapangan, yang mengarah pada titik kumpul. - Tersedia kotak P3K yang terpasang di beberapa lokasi Bagian Produksi dan Kantor Administrasi yang berisi obat-obatan untuk penanganan awal kecelakaan, di mana obat yang tersedia telah dalam kondisi siap digunakan dan juga telah tersedia Kartu Stock pengambilan Obat-obatannya tersebut
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Berdikari Sukses telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik CV. Berdikari Sukses selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026 yang mana pada data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain : Tanggal, Bulan, Tahun, Nama Karyawan, Bagian, Jenis Kecelakaan kerja, Tempat Kejadian, Kategori dan Penanganan. Selama periode Audit (April 2025 s/d Maret 2026), di CV. Berdikari Sukses tidak terdapat kecelakaan kerja (<i>Zero Accident</i>)</p>
<p>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</p>		
<p>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>		
<p>Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Karyawan/pekerja CV. Berdikari Sukses tidak tergabung di dalam Serikat Pekerja. Tersedia Surat Kebijakan Kebebasan Berserikat tanggal 8 April 2026 yang menjelaskan bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan dan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk dapat membentuk Serikat Pekerja atau tergabung dalam Serikat Pekerja sesuai undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Direktur (Bapak Bandu) dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan CV. Berdikari Sukses</p>
<p>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</p>		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Berdikari Sukses telah memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan tahun 2025 yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kab. Gresik No. 560.4/55/PP/437.58/2025 tanggal 9 Mei 2025</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dan berlaku sampai dengan 8 Mei 2027. Pada Peraturan Perusahaan tersebut tercantum informasi mengenai penerimaan karyawan, hari dan waktu bekerja, hak dan kewajiban karyawan, hak dan kewajiban Perusahaan, cuti, upah, K3, tata tertib dan lain-lain
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja CV. Berdikari Sukses per April 2026, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di CV. Berdikari Sukses. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan No. 14/003/2024/WJGM tertanggal 14 Maret 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan.</p> <p>CV. Berdikari Sukses telah menyediakan data karyawan per bulan April 2026. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 8 (delapan) orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Dari hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Berdikari Sukses memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) verifier. <p>Dengan demikian CV. Berdikari Sukses dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		

Yang Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4134F.a	4.2
	29/05/2024